

Departemen Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi & Pelayanan Hukum)

I. Ditjen Imigrasi

1. Persetujuan untuk mendapatkan Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan Usaha, Visa Kunjungan Usaha Beberapa kali Perjalanan (VKUBP), Visa Kunjungan Sosial Budaya dan Visa Tinggal Terbatas untuk lanjut usia (VITAS LANSIA).

Kewenangan persetujuan untuk dapat diberikan visa selama ini merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi (pusat) dan dalam rangka pelaksanaan SEZ kewenangan tersebut agar dialihkan menjadi kewenangan kantor-kantor imigrasi yang termasuk dalam kawasan SEZ yaitu meliputi Kantor Imigrasi Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun, dengan alasan :

- a. Pertimbangan biaya dan waktu;
- b. Semua kewenangan instansi terkait serta rekomendasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan Visa sudah dapat diterbitkan dimasing-masing daerah Kabupaten dan Kota dikawasan SEZ. Jika kewenangan tersebut dapat dialihkan ke kantor-kantor Imigrasi di atas maka proses persetujuan untuk mendapatkan Visa akan lebih mudah diperoleh serta persetujuannya dapat langsung disampaikan kepada KBRI atau Konsulat RI sesuai domisili pemohon diluar negeri, yang kedatangannya di kawasan SEZ untuk tujuan :
 - Penanaman Modal asing;
 - Tenaga kerja ahli asing;
 - Penjajakan usaha, melakukan kegiatan usaha, pembelian barang, penelitian hasil produksi, dll;
 - Kunjungan sosial, seni, budaya, wisata, serta;
 - Menikmati masa tua apalagi bagi mereka yang telah menikah dengan warga negara Indonesia serta memiliki rumah atau tempat tinggal (KITAS LANSIA).

Persyaratan Visa Kunjungan Tinggal Terbatas

1. Permohonan Dari Perusahaan
2. Mengisi Formulir Permohonan dan Jaminan
3. Profil Perusahaan/ Sponsor
4. RPTKA
5. TA01
6. Curriculum Vitae Pemohon
7. Copy Paspor
8. Photo 4 x 6 (2 lembar)





Persyaratan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

1. Permohonan Dari Perusahaan
2. Mengisi Formulir Permohonan dan Jaminan
3. Profil Perusahaan/ Sponsor
4. Curriculum Vitae Pemohon
5. Copy Paspor
6. Photo 4 x 6 (2 lembar)

2. Pemberian KITAS dan Perpanjangan KITAS

Bahwa dengan pertimbangan pada angka 1 (satu) di atas yaitu semua instansi terkait dan rekomendasi yang diperlukan sudah dapat diterbitkan di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota, maka masing-masing Kantor Imigrasi agar diberikan kewenangan penuh dalam menerbitkan dan memberikan perpanjangan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) baik terhadap investor asing maupun tenaga kerja asing yang terlibat dalam investasi asing tersebut, termasuk pemberian dan perpanjangan KITAS kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.



10

Tentang masa berlaku KITAS yang akan diterbitkan agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2005 tentang tarif dan biaya keimigrasian, yaitu ;

- KITAS I diberikan dengan jangka waktu terlama selama 2 (dua) tahun;
- KITAS II diberikan dengan jangka waktu terlama selama 2 (dua) tahun;
- KITAS III diberikan dengan jangka waktu terlama selama 1 (satu) tahun;

Dan mengenai tarif yang diberlakukan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2005 Tentang Biaya dan Tarif yang berlaku di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. Ketentuan tersebut juga harus diikuti dengan pemberian Multiple Exit Re-Entry Pennit (MERP) yang disesuaikan dengan masa berlaku KITAS masing-masing dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan setiap saat investor dan tenaga kerja asing dan keluarganya dapat berangkat dan kembali ke kawasan SEZ.

Persyaratan Kartu Izin Tinggal Terbatas

1. Permohonan Dari Perusahaan
2. RPTKA
3. TA01
4. Copy Paspor

Persyaratan Perpanjangan KITAS

1. Permohonan dari Perusahaan
2. RPTKA
3. IMTA baru
4. Copy Paspor





3. Kemudahan dalam proses persetujuan dan penerbitan izin tinggal Dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian).

Terhadap ABK I crew asing yang alat angkutnya beroperasi di kawasan SEZ baik yang bergerak di bidang perikanan, pengeboran lepas pantai dan kegiatan lainnya, agar proses persetujuan dan pelaksanaan pemberian izin tinggalnya dalam bentuk izin tinggal DAHSUSKIM yang selama ini menjadi kewenangan pusat, agar dialihkan kepada masing-masing kantor-kantor imigrasi yang terdapat pada kawasan SEZ dalam rangka kemudahan dalam memperoleh perizinan serta pengawasan dilapangan.

Syarat Surat Izin Kemudahan Khusus Keimigrasian

1. Surat Permohonan Dari Keagenan Pelayaran;
2. Rekomendasi Ditjen Perhubungan Laut :
 - P.P.K.A
 - S.P.I/S.I.P.I
 - LAP-OPS KAPALASING
3. Crew List Yang Diketahui Olehsyahbandar Atau Adpel.

Syarat Izin Tinggal Dahsuskim

1. Surat Permohonan Dari Keagenan Pelayaran;
2. Surat Izin Dahsuskim Yang Masih Berlaku;
3. Crew List Yang Telah Di Clearance Imigrasi Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

4. Penerimaan Negara dalam rangka Penerbitan Perizinan

Bahwa semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas tidak perlu dialihkan penerimaannya menjadi penerimaan pusat, tetapi menjadi penerimaan penuh dari kantor-kantor imigrasi dan kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yang disetorkan langsung kepada Bank persepsi yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

II Pelayanan Hukum

Kemudahan dalam proses untuk mendapatkan perizinan pendirian usaha dan perusahaan

Bahwa dalam rangka meningkatkan investasi asing dikawasan SEZ maka kewenangan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan dalam mendirikan usaha dan perusahaan baik dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT), NV dan CV yang selama ini menjadi kewenangan pusat agar dialihkan menjadi kewenangan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yang berperan sebagai perpanjangan tangan dan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI di daerah.





Persyaratan Pengesahan atau Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

1. Mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
2. Mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Model II;
3. Melengkapi dokumen fisik, antara lain :
 - a. Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas;
 - c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam berita Negara Republik Indonesia dan Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - e. Bukti setor modal perseroan terbatas dari Bank.



Kakanwil menerbitkan Surat Laporan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT (paling lama 3- 7 hari sejak tanggal permohonan diterima).

